



PUTUSAN

Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TABIIN als IING bin TANGI TATANG;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/6 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanah Tinggi I A Nomor 74, RT. 012/006, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan. Johar Baru, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir Bajaj;

Terdakwa Tabiin als ling Bin Tangi Tatang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TABIIN als IING bin TANGI TATANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pertolongan Jahat sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa **TABIIN als IING bin TANGI TATANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Honda beat, Warna putih merah, Tahun 2015, No.Rangka : MH1JFP113FK563201, No.Mesin :JFP1E1577035, No. Pol : B-3617-STE An Wiguno Margiantoro;
 2. 2 (dua) Buah Plat Nopol : B-3617-STE;
 3. 1 (satu) Buah alat Gerinda merk Makita warna Orange;
 4. 1 (satu) Buah Gagang Kunci Letter T;
 5. 1 (satu) Buah Mata Kunci Leter T;
 6. 1 (satu) Buah Obeng Min Gagang warna Orange;
 7. 1 (satu) Buah Obeng Plus;
 8. 1 (satu) Buah kunci Leter L yang sudah di Runcingkan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



9. 1 (satu) Buah Kunci Inggris.

No 1 s/d 9 Dipergunakan Dalam Perkara EGA PRABOWO;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Terdakwa **TABIIN als IING bin TANGI TATANG** membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Terdakwa dalam Persidangan telah Kooperatif, Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa telah menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa memohon keringanan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TABIIN als IING bin TANGI TATANG pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021 pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan Jalan Setia Kawan Ujung Rt. 12 Rw. 14, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukar, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus di duga atau di peroleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan para terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, jam 01.00 Wib, di rumah kontrakan Jalan Setia Kawan Ujung Rt. 12 Rw. 14, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat oleh petugas Kepolisian Unit 1 Subdit 6 Ditreskrim Polda Metro Jaya, berdasarkan laporan dari korban WIGUNO MARGIANTORO, yang kehilangan 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih Merah, tahun 2015, Noka : MH1JFP113FK563201, Nosin : JFP1E1577035, Nopol : B-3617-STE di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan Gedung A RS Tarakan Jalan Kyai Caringin No. 7, Gambir, Jakarta Pusat

- Bahwa pada saat ditangkap, pada terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih Merah, tahun 2015, Nopol : B-3617-STE, tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah. Selanjutnya terdakwa mengakui membeli sepeda motor tersebut dari saksi EGA PRABOWO als EGA bin KUSNOTO (berkas terpisah) pada Hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 pukul 01.30 Wib di Jalan Setia Kawan Ujung Rt. 12 Rw. 14, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil curian, karena saksi EGA PRABOWO yang mengatakannya dan pada saat terdakwa menerima motor tersebut dan rumah kunci kontak motor tersebut dalam kondisi rusak.
- Bahwa terdakwa juga pernah membeli sepeda motor Yamaha Mio, Warna Putih, tahun 2009, Nopol : B-6924-BVO pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 dari saksi EGA PRABOWO dan Glen dengan harga Rp 500.000.-(lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WIGUNO MARGIANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian yang saksi laporkan adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa peristiwa pencurian atas 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih Merah, tahun 2015, Noka : MH1JFP113FK563201, Nosin :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFP1E1577035, Nopol : B-3617-STE, a.n Wiguno Margiantoro tersebut terjadi pada hari Sabtu tgl 21 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib;

- Bahwa saksi motor tersebut, saksi parkir di Depan Gedung A RS Tarakan, yang mana saksi yang bekerja sebagai ojek online mendapatkan orderan berupa pesana Gofood pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib untuk datang ke resto di jalan Biak dengan tujuan ke Jl. KS Tubun;
- Bahwa pada saat saksi keluar pukul 01.35 Wib saksi mendapati motor yang saksi parkirkan sudah tidak ada di tempat semula, selanjutnya saksi membatalkan orderan yang saksi terima;
- Bahwa pada hari senin tgl 23 Agustus 2021 saksi melaporkan kejadian pencurian 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih Merah, tahun 2015, Noka : MH1JFP113FK563201, Nosin : JFP1E1577035, Nopol : B-3617-STE, a.n Wiguno Margiantoro yang saksi alami ke SPKT Polda MTERO Jaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian berupa kehilangan sepeda motor atau senilai harga sepeda motor masing-masing sebesar lebih kurang Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh para terdakwa

2. **Saksi RUJIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi dan team dari Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap sdr EGA PRABOWO als EGA bin KUSNOTO dan Terdakwa dalam perkara dugaan peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih Merah, tahun 2015, Noka : MH1JFP113FK563201, Nosin : JFP1E1577035, Nopol : B-3617-STE, a.n Wiguno Margiantoro yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 pukul 01.00 Wib di Depan Gedung A RS Tarakan Jl. Kyai Caringin No. 7, Gambir, Jakarta Pusat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap sdr. EGA PRABOWO als EGA bin KUSNOTO dan Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/4128/VIII/2021/SPKT/Polda Metro Jaya, tanggal 23 Agustus 2021 atas nama pelapor sdr. Wiguno Margiantoro;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut, pada saat melakukan penyidikan didapat informasi bahwa ada seseorang yang menguasai 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih Merah, tahun 2015, Noka : MH1JFP113FK563201, Nosin : JFP1E1577035, Nopol : B-3617-STE, tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, saksi mendatangi lokasi kendaraan tersebut di Kontrakan Bp. Elon Jl. Setia Kawan Ujung, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, dan benar di lokasi tersebut di dapati 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih Merah, tahun 2015, Noka : MH1JFP113FK563201, Nosin : JFP1E1577035, Nopol : B-3617-STE tanpa dilengkapi dokumen yang sah dalam penguasaan Terdakwa : selanjutnya tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 pukul 01.00 Wib;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih Merah, tahun 2015, Noka : MH1JFP113FK563201, Nosin : JFP1E1577035, Nopol : B-3617-STE tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari sdr. EGA PRABOWO als EGA bin KUSNOTO pada Hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 pukul 01.30 Wib di Kontrakan Bp. Elon Jl. Setia Kawan Ujung Rt. 12 Rw. 14, Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, yang dibelinya seharga Rp. 700.000 tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian, dikarenakan pekerjaan sdr. EGA PRABOWO sering mencuri sepeda motor dan pada saat menerima motor tersebut, rumah kunci kontak motor tersebut dalam kondisi rusak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap sdr. EGA PRABOWO dan sdr. EGA PRABOWO berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2021 di Gang Balok, Jembatan Lima, Jakarta Barat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan sdr. EGA PRABOWO, bahwa benar 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih Merah, tahun 2015, Noka : MH1JFP113FK563201, Nosin : JFP1E1577035, Nopol : B-3617-STE tersebut diperolehnya dengan cara mencuri bersama dengan sdr. GLEN di Depan Gedung A RS Tarakan Jl. Kyai Caringin No. 7, Gambir, Jakarta Pusat bersama sama dengan sdr. GLEN, namun terhadap sdr. GLEN sampai dengan saat ini belum tertangkap, dan berdasarkan keterangan sdr EGA PRABOWO, bahwa benar sepeda motor tersebut telah dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

3. **Saksi REZA AJISRIRAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa saksi dan team dari Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap sdr EGA PRABOWO als EGA bin KUSNOTO dan Terdakwa dalam perkara dugaan peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih Merah, tahun 2015, Noka : MH1JFP113FK563201, Nosin : JFP1E1577035, Nopol : B-3617-STE, a.n Wiguno Margiantoro yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 pukul 01.00 Wib di Depan Gedung A RS Tarakan Jl. Kyai Caringin No. 7, Gambir, Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap sdr. EGA PRABOWO als EGA bin KUSNOTO dan Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/4128/VIII/2021/SPKT/Polda Metro Jaya, tanggal 23 Agustus 2021 atas nama pelapor sdr. Wiguno Margiantoro;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut, pada saat melakukan penyidikan didapat informasi bahwa ada seseorang yang menguasai 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih Merah, tahun 2015, Noka : MH1JFP113FK563201, Nosin : JFP1E1577035, Nopol : B-3617-STE, tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, saksi mendatangi lokasi kendaraan tersebut di Kontrakan Bp. Elon Jl. Setia Kawan Ujung,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, dan benar di lokasi tersebut di dapati 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih Merah, tahun 2015, Noka : MH1JFP113FK563201, Nosin : JFP1E1577035, Nopol : B-3617-STE tanpa dilengkapi dokumen yang sah dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya tim melaukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari selasa tanggal 24 Agustus 2021 pukul 01.00 Wib;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih Merah, tahun 2015, Noka : MH1JFP113FK563201, Nosin : JFP1E1577035, Nopol : B-3617-STE tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari sdr. EGA PRABOWO als EGA bin KUSNOTO pada Hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 pukul 01.30 Wib di Kontrakan Bp. Elon Jl. Setia Kawan Ujung Rt. 12 Rw. 14, Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, yang dibelinya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian, dikarenakan pekerjaan sdr. EGA PRABOWO sering mencuri sepeda motor dan pada saat menerima motor tersebut, rumah kunci kontak motor tersebut dalam kondisi rusak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap sdr. EGA PRABOWO dan sdr. EGA PRABOWO berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2021 di Gang Balok, Jembatan Lima, Jakarta Barat;
- Bahwa dari keterangan sdr. EGA PRABOWO, bahwa benar 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih Merah, tahun 2015, Noka : MH1JFP113FK563201, Nosin : JFP1E1577035, Nopol : B-3617-STE tersebut diperolehnya dengan cara mencuri bersama dengan sdr. GLEN di Depan Gedung A RS Tarakan Jl. Kyai Caringin No. 7, Gambir, Jakarta Pusat bersama sama dengan sdr. GLEN, namun terhadap sdr. GLEN sampai dengan saat ini belum tertangkap, dan berdasarkan keterangan sdr EGA PRABOWO, bahwa benar sepeda motor tersebut telah dijual kepada tersangka sdr. TABIIN seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

4. **Saksi EGA PRABOWO als EGA bin KUSNOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2021, sekitar pukul 24.00 Wib saksi yang berniat untuk mencuri sepeda motor, dengan membawa kunci Letter T, lalu mengajak Glen (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian Glen membonceng saksi ke depan Gedung A RS Tarakan dan disana saksi melihat 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih Merah, tahun 2015, Nopol : B-3617-STE, terparkir di Pinggir Jalan di Trotoar. Kemudian saksi turun dari motor Glen, lalu mendekati motor tersebut dengan membawa kunci Letter T sedangkan Glen berjaga-jaga beberapa meter dari tempat motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menempelkan kunci letter T ke rumah kunci sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut, namun karena motor tersebut tidak bisa menyala lalu saksi meminta Glen untuk menstut (didorong menggunakan kaki) motor hasil curian tersebut dari belakang;
- Bahwa kemudian saksi dan Glen pergi dengan membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa (berkas terpisah) di Jalan Setia Kawan Ujung Rt. 12 Rw. 14, Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat untuk menyalakan motor tersebut dan setelah motor tersebut menyala saksi langsung menjual motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 700.000.(tujuh ratus ribu rupiah), dimana saksi dan Glen masing masing mendapat bagian sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih Merah, tahun 2015, Nopol : B-3617-STE adalah milik korban WIGUNO MARGIANTORO, selain itu saksi dan Glen juga pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio, Warna Putih, tahun 2009, Nopol : B-6924-BVO pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib, di Jalan Duri Gg. Grindo IV No. 24 Rt.04/04 Kelurahan Duri Selatan Kecamatan Tambora Jakarta Barat milik korban ENDRA MAHENDRA. Selanjutnya sepeda motor tersebut, saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp 500.000.-(lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam perkara tersebut diatas dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, jam 01.00 Wib, di rumah kontrakan Jalan Setia Kawan Ujung Rt. 12 Rw. 14, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat oleh petugas Kepolisian Unit 1 Subdit 6 Ditreskrim Polda Metro Jaya, berdasarkan laporan dari korban WIGUNO MARGIANTORO, yang kehilangan 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih Merah, tahun 2015, Noka : MH1JFP113FK563201, Nosin : JFP1E1577035, Nopol : B-3617-STE di Depan Gedung A RS Tarakan Jalan Kyai Caringin No. 7, Gambir, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat ditangkap, pada terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih Merah, tahun 2015, Nopol : B-3617-STE, tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui membeli sepeda motor tersebut dari saksi EGA PRABOWO als EGA bin KUSNOTO (berkas terpisah) pada Hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 pukul 01.30 Wib di Jalan Setia Kawan Ujung Rt. 12 Rw. 14, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil curian, karena saksi EGA PRABOWO yang mengatakannya dan pada saat terdakwa menerima motor tersebut dan rumah kunci kontak motor tersebut dalam kondisi rusak;
- Bahwa terdakwa juga pernah membeli sepeda motor Yamaha Mio, Warna Putih, tahun 2009, Nopol : B-6924-BVO pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 dari saksi EGA PRABOWO dan Glen dengan harga Rp 500.000.-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Honda beat, Warna putih merah, Tahun 2015, No.Rangka : MH1JFP113FK563201, No.Mesin :JFP1E1577035, No. Pol : B-3617-STE An Wiguno Margiantoro;
2. 2 (dua) Buah Plat Nopol : B-3617-STE;
3. 1 (satu) Buah alat Gerinda merk Makita warna Orange;
4. 1 (satu) Buah Gagang Kunci Letter T;
5. 1 (satu) Buah Mata Kunci Leter T;
6. 1 (satu) Buah Obeng Min Gagang warna Orange;
7. 1 (satu) Buah Obeng Plus;
8. 1 (satu) Buah kunci Leter L yang sudah di Runcingkan;
9. 1 (satu) Buah Kunci Inggris.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, jam 01.00 Wib, di rumah kontrakan Jalan Setia Kawan Ujung Rt. 12 Rw. 14, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat oleh petugas Kepolisian Unit 1 Subdit 6 Ditreskrim Polda Metro Jaya, berdasarkan laporan dari korban WIGUNO MARGIANTORO, yang kehilangan 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih Merah, tahun 2015, Noka : MH1JFP113FK563201, Nosin : JFP1E1577035, Nopol : B-3617-STE di Depan Gedung A RS Tarakan Jalan Kyai Caringin No. 7, Gambir, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat ditangkap, pada terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih Merah, tahun 2015, Nopol : B-3617-STE, tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah. Selanjutnya terdakwa mengakui membeli sepeda motor tersebut dari saksi EGA PRABOWO als EGA bin KUSNOTO (berkas terpisah) pada Hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 pukul 01.30 Wib di Jalan Setia Kawan Ujung Rt. 12 Rw. 14, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil curian, karena saksi EGA PRABOWO yang mengatakannya dan pada

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



saat terdakwa menerima motor tersebut dan rumah kunci kontak motor tersebut dalam kondisi rusak;

- Bahwa terdakwa juga pernah membeli sepeda motor Yamaha Mio, Warna Putih, tahun 2009, Nopol : B-6924-BVO pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 dari saksi EGA PRABOWO dan Glen dengan harga Rp 500.000.-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa,
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukar, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan atau menyembunyikan sesuatu benda,
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya, harus di duga atau di peroleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ada bukti-bukti yang dapat membenarkan bahwa Terdakwa tergolong orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan



Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, juga pada diri Terdakwa tidak dijumpai alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukar, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, jam 01.00 Wib, di rumah kontrakan Jalan Setia Kawan Ujung Rt. 12 Rw. 14, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat oleh petugas Kepolisian Unit 1 Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, berdasarkan laporan dari korban WIGUNO MARGIANTORO, yang kehilangan 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih Merah, tahun 2015, Noka : MH1JFP113FK563201, Nosin : JFP1E1577035, Nopol : B-3617-STE di Depan Gedung A RS Tarakan Jalan Kyai Caringin No. 7, Gambir, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil curian, karena saksi EGA PRABOWO yang mengatakannya dan pada saat terdakwa menerima motor tersebut dan rumah kunci kontak motor tersebut dalam kondisi rusak;

Menimbang, bahwa terdakwa juga pernah membeli sepeda motor Yamaha Mio, Warna Putih, tahun 2009, Nopol : B-6924-BVO pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 dari saksi EGA PRABOWO dan Glen dengan harga Rp 500.000.-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukar, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan atau menyembunyikan sesuatu benda terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya, harus di duga atau di peroleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta alat bukti surat dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, jam 01.00 Wib, di rumah kontrakan Jalan Setia Kawan Ujung Rt. 12 Rw. 14, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat oleh petugas Kepolisian Unit 1 Subdit 6 Ditreskrim Polda Metro Jaya, berdasarkan laporan dari korban WIGUNO MARGIANTORO, yang kehilangan 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih Merah, tahun 2015, Noka : MH1JFP113FK563201, Nosin : JFP1E1577035, Nopol : B-3617-STE di Depan Gedung A RS Tarakan Jalan Kyai Caringin No. 7, Gambir, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, pada terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih Merah, tahun 2015, Nopol : B-3617-STE, tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah. Selanjutnya terdakwa mengakui membeli sepeda motor tersebut dari saksi EGA PRABOWO als EGA bin KUSNOTO (berkas terpisah) pada Hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 pukul 01.30 Wib di Jalan Setia Kawan Ujung Rt. 12 Rw. 14, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil curian, karena saksi EGA PRABOWO yang mengatakannya dan pada saat terdakwa menerima motor tersebut dan rumah kunci kontak motor tersebut dalam kondisi rusak;

Menimbang, bahwa terdakwa juga pernah membeli sepeda motor Yamaha Mio, Warna Putih, tahun 2009, Nopol : B-6924-BVO pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 dari saksi EGA PRABOWO dan Glen dengan harga Rp 500.000.-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang diketahui atau sepatutnya, harus di duga atau di peroleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam hal-hal atau keadaan-keadaan meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa bukanlah merupakan upaya balas dendam terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya akan tetapi lebih menitik beratkan pada aspek penjeraan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki setiap kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya yang salah tersebut dan sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan merugikan korban WIGUNO MARGIANTORO dan ENDRA MAHENDRA berupa kehilangan sepeda motor atau senilai harga sepeda motor masing-masing sebesar lebih kurang Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TABIIN als IING bin TANGI TATANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Honda beat, Warna putih merah, Tahun 2015, No.Rangka : MH1JFP113FK563201, No.Mesin :JFP1E1577035, No. Pol : B-3617-STE An Wiguno Margiantoro;
 2. 2 (dua) Buah Plat Nopol : B-3617-STE;
 3. 1 (satu) Buah alat Gerinda merk Makita warna Orange;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Buah Gagang Kunci Letter T;
5. 1 (satu) Buah Mata Kunci Leter T;
6. 1 (satu) Buah Obeng Min Gagang warna Orange;
7. 1 (satu) Buah Obeng Plus;
8. 1 (satu) Buah kunci Leter L yang sudah di Runcingkan;
9. 1 (satu) Buah Kunci Inggris.

No 1 s/d 9 Dipergunakan Dalam Perkara EGA PRABOWO;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **11 Januari 2022**, oleh kami Dariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dulhusin, S.H., M.H., dan Fauzul Hamdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Friska Silitonga, S.E., S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Yoklina Sitepu, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dulhusin, S.H., M.H.

Daryanto, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Friska Silitonga, S.E., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst